



PUTUSAN

Nomor 109/Pdt.G/2022/MS.Mbo.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

**Xxxxxxxx**, 64 tahun, agama Islam, Pendidikan, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di Dusun xxxx, Gampong Seuneubok, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, dalam hal ini Penggugat memberi kuasa kepada **Drs. H. Zainy Usman, S.H.**, Advokat/ Konsultan hukum pada Kantor **Niza Lawyers**, beralamat di Jalan Imam Bonjol, Lorong Bonsai No.037, Gampong Drien Rampak, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, email: [zainyusman06@gmail.com](mailto:zainyusman06@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Maret 2022 yang telah terdaftar pada kepaniteraan mahkamah Syar'iyah Meulaboh nomor 24/SK/2022 tanggal 20 Juni 2022 selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

**xxxxxxxxxx**, 72 tahun, agama Islam, Pendidikan, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di Dusun xxxx, Gampong Seuneubok, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat Dalam hal ini para Penggugat memberi kuasa kepada **Putra Pratama Sinulingga, S.H., Purnama Syahputra S.H., T.M Kurniawan, S.H., dan Muhammad Suhendra, S.H.** keempatnya adalah para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum **PUTRA PRATAMA SINULINGGA, S.H & PARTNERS**, berkantor di Jalan  
*Halaman 1 dari 49 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2022/MS.Mbo.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manekroo Lr.Kuini No. 34G/092, Gampong Ujong Baroh,  
Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat,  
Provinsi Aceh 23617, email: [Putralingga.ps@gmail.com](mailto:Putralingga.ps@gmail.com),  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Juni 2022  
yang telah terdaftar pada kepaniteraan mahkamah  
Syar'iyah Meulaboh nomor 23/SK/2022 tanggal 20 Juni  
2022, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pihak dan saksi-saksi di persidangan;

Telah mendengar kesimpulan Penggugat dan Tergugat;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 April 2022 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh di bawah register nomor 109/Pdt.G/2022/Ms. Mbo, tanggal 27 Mei 2022 telah mengajukan gugatan Harta Bersama terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, pernikahan terjadi pada tanggal 10 Agustus 2007, sebagaimana tertera dalam Buku Kutipan Akta Nikah No. 122/AC/2021/MS.Mbo, yang kemudian terjadi perceraian berdasarkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Meulabh, 122/Pdt.G/2021/MS.Mbo. bertanggal 01 September 2007;
2. Bahwa selama berumah tangga atau dalam masa perkawinan antara penggugat dan tergugat telah memperoleh harta bersama berupa :
  - 2.1. Tanah darat atau kebun sawit di desa Suwak Raya Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, dengan batas-batasnya sebagai berikut :
    - Sebelah utara berbatas dengan Azhar AB, 36 meter;
    - Sebelah Selatan berbatas dengan asaumsdi, 36 meter;
    - Sebelah Timur berbatas dengan Azhar AB, 30 meter;
    - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Efakuasi, 30 meter;

Tanah ini dikuasaai oleh Tergugat. Ditaksir seharga..... **Rp. 75.000.000,-**

Halaman 2 dari 49 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2022/MS.Mbo.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2. Satu unit Rumah Permanen berlantai keramik dan beratap seng, yang terletak di Lorong Bahagia, Gampong Seuneubok, Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, berukuran 18 x9 meter, yang pertapakannya diatas tanah milik Tergugat, dengan batas-batasnya :

- Sebelah utara berbatas dengan Pak Herman, 29 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Dermawan, 29 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Dermawan, 10 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Lorong Bahagia, 10 meter;

Ditaksir seharga.....**Rp. 350.000.000,-**

Adapun rumah tersebut dibangun setahun setelah peristiwa gempa bumi dan gelombang Tsunami, dengan batas-batas dan luas bangunan :

- Sebelah utara berukuran 18 meter;
- Sebelah Selatan berukuran 18 meter;
- Sebelah Timur berukuran 9 meter;
- Sebelah Barat berukuran 9 meter;

Ditaksir seharga.....**Rp. 350.000.000,-**

Rumah dan tanah pertapakan rumah ini dalam kekuasaan Tergugat.

2.3. Emas murni seberat 250 mayam yang dikuasai/berada di tangan tergugat. Emas tersebut diperoleh selama perkawinan, yang pembelannya dilakukan dua kali pembelian, masing-masing 125 mayam, sehingga semuanya berjumlah 250 (dua ratus lima puluh) mayam.

Ditaksir dengan harga ..... **Rp.725.000.000,-**

2.4. **Kerbau** sebanyak dua ekor yang dimawahkan/dipelihara oleh Sulaiman bin Abdurrahman di Desa Snamprong, Kecamatan Indrajaya, Kabupaten Aceh Jaya, dengan taksiran harga sebesar ..... **Rp. 20.000.000,-**

2.5. Satu unit Honda Kharisma terbitan sekira tahun 2006 dalam keadaan baik dan sekarana berada di tangan Tergugat, dengan ditaksir seharga sebesar..... **RP. 6.000.000,-**

2.6. Satu unit mobil xenia tahun 2005 dsn dibeli sekira tahun 2007, setelah peristiwa gempa bumi dan tsunami Aceh, yang sekarang dikuasai tergugat, ditaksir seharga ..... **Rp.100.000.000,-;**

Halaman 3 dari 49 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2022/MS.Mbo.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.7. Uang tunai yang disimpan tergugat dan dalam kekuasaannya sebanyak ..... **Rp.100.000.000,-**

2.8. Sejumlah alat :perabot rumah tangga yang terdiri dari :

a. Satu unit kursi tamu rumah tangga dalam kekuasaan tergugat, ditaksir **RP.5.000.000,-**

b. Satu unit TV warna merk Panasonic ukuran 40 inci, ditaksir Rp. **3.000.000,-**

c. Satu unit kulkas merk Panasonic, ditaksir sebesar ..**Rp. 2.000.000,-**

Semuanya a. s/d c. berjumlah .....**Rp.10.000.000,-**

Total seluruhnya angka 2.1. s/d 2.8. sebesar .....**Rp. 1.736.000.000,-**

**Sedangkan yang menjadi kekayaan harta bersama** antara Penggugat dan Tergugat adalah **Rp. 1.736.000.000,-** dikurangi tanah pertapakan rumah milik Tergugat Rp.350.000.000,-, **menjadi Rp. 1.387.000.000,-** (Satu milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta rupiah);

3. Bahwa menurut ketentuan pasal 35 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, menyebutkan :

- Ayat (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- Ayat (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Dan dalam pasal 35 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, menyebutkan :

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing. artinya gugatan harta bersama disandarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, maka untuk orang yang beragama Islam, akan diputuskan oleh Mahkamah Syar'iyah /Pengadilan Agama.

4. Bahwa dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah kembali untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 disebutkan bahwa Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah berwenang

*Halaman 4 dari 49 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2022/MS.Mbo.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara bidang perkawinan, meliputi perkara harta bersama, hibah, sadaqah, kewarisan dan lain-lain.

5. Bahwa dalam pasal 35 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan adalah sebagai harta bersama, maka sepatutnya harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang diperoleh selama perkawinan, dibagi menjadi dua bagian, masing-masing mendapat setengah bagian;
6. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 dan pasal 90 Kompilasi Hukum Islam, maka baik suami maupun isteri sepatutnya bertanggung jawab menjaga harta bersama yang diperoleh selama perkawinan;
7. Bahwa oleh karena selama ini harta bersama yang diperoleh dalam masa perkawinan tersebut berada dalam kekuasaan Tergugat, Penggugat khawatir kalau harta-harta tersebut dijual atau dipindahtangankan ke pihak lain. Dalam hal ini ada sebagian harta bersama tersebut yang sudah tidak ada lagi di tempat yang selama ini ditempatkan barang-barang tersebut, sehingga dikhawatirkan sebagian barang-barang dari harta bersama tersebut akan menjadi lenyap, maka untuk mungkin pelaksanaan putusan dalam perkara ini secara baik, maka Penggugat memohon agar Majelis Hakim meletakkan sita jaminan atas objek perkara ini.
8. Bahwa permohonan Penggugat untuk diletakkan sita jaminan atas harta bersama tersebut di atas, sebagai objek perkara ini, sejalan maksud pasal 95 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :  
Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 dan pasal 136 untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros, dan sebagainya.
9. Bahwa mengingat perkara ini disamping penyerahan objek perkara berupa barang-barang bergerak dan penyerahan sejumlah uang, maka untuk memungkinkan pelaksanaan putusan ini berjalan secara baik dan sempurna terhadap perkara ini, maka Penggugat juga memohon kepada Majelis

Halaman 5 dari 49 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2022/MS.Mbo.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim agar menetapkan upaya paksa (dwangsoom) atas putusan dalam perkara ini, dengan perkiraan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari;

10. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMAIR:

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat memohon dengan segala hormat kiranya Bapak Ketua Mahkamah Syariyah Meulaboh cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan harta bersama antara penggugat dengan Tergugat yang terdiri dari ;
  - 2.1. Tanah darat atau kebun sawit di desa Suwak Raya Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, dengan batas-batasnya sebagai berikut :
    - Sebelah utara berbatas dengan Azhar AB, 36 meter;
    - Sebelah Selatan berbatas dengan asaumsdi, 36 meter;
    - Sebelah Timur berbatas dengan Azhar AB, 30 meter;
    - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Efakuasi, 30 meter;Tanah ini dikuasaai oleh Tergugat. Ditaksir.....”.. **Rp. 75.000.000,-**
  - 2.2. Satu unit Rumah Permanen berlantai keramik dan beratap seng, yang terletak di Lorong Bahagia, Gampong Seuneubok, Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, berukuran 18 x9 meter, yang pertapakannya diatas tanah milik Tergugat, dengan batas-batasnya :
    - Sebelah utara berbatas dengan Pak Herman, 29 meter;
    - Sebelah Selatan berbatas dengan Dermawan, 29 meter;
    - Sebelah Timur berbatas dengan Dermawan, 10 meter;
    - Sebelah Barat berbatas dengan Lorong Bahagia, 10 meter;Ditaksir seharga..... **Rp. 350.000.000,-**

Halaman 6 dari 49 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2022/MS.Mbo.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun rumah tersebut dibangun setahun setelah peristiwa gempa bumi dan gelombang Tsunami, dengan batas-batas dan luas bangunan

- Sebelah utara berukuran 18 meter;
- Sebelah Selatan berukuran 18 meter;
- Sebelah Timur berukuran 9 meter;
- Sebelah Barat berukuran 9 meter;

Rumah dan tanah pertapakan rumah ini dalam kekuasaan Tergugat.

Ditaksir dengan seharga.....**Rp. 350.000.000,-**

- 2.3. Emas murni seberat 250 mayam yang dikuasai/berada di tangan tergugat. Emas tersebut diperoleh selama perkawinan, yang pembeliannya dilakukan dua kali pembelian, masing-masing 125 mayam, sehingga semuanya berjumlah 250 (dua ratus lima puluh) mayam.

Ditaksir dengan harga ..... **Rp.725.000.000,-**

- 2.4. **Kerbau** sejumlah dua yang dimawahkan/ dipelihara oleh Sulaiman bin Abdurrahman di Desa Snamprong, Kecamatan Indrajaya, Kabupaten Aceh Jaya, dengan taksiran harga sebesar.....**Rp. 20.000.000,-**

- 2.5. Satu unit Honda Kharisma terbitan sekira tahun 2006 dalam keadaan baik dan sekarana berada di tangan Tergugat, dengan ditaksir seharga sebesar..... **RP. 6.000.000,-**

- 2.6. Satu unit mobil xenia tahun 2005 dsn dibeli sekira tahun 2007, setelah peristiwa gempa bumi dan tsunami Aceh, yang sekarang dikuasai tergugat, ditaksir seharga ..... **Rp.100.000.000,-;**

- 2.7. Uang tunai yang disimpan tergugat dan dalam kekuasaannya sebanyak ..... **Rp.100.000.000,-**

- 2.8. Sejumlah alat :perabot rumah tangga yang terdiri dari :

- a. Satu unit kursi tamu rumah tangga dalam kekuasaan tergugat, ditaksir..... **RP.5.000.000,-**
- b. Satu unit TV warna merk Panasonic ukuran 40 inci, ditaksir .....**Rp. 3.000.000,-**
- c. Satu unit kulkas merk Panasonic, ditaksir sebesar ..**Rp. 2.000.000,-**

Halaman 7 dari 49 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2022/MS.Mbo.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semuanya a. s/d c. berjumlah ..... **Rp.10.000.000,-**

Total seluruhnya angka 2.1. s/d 2.8. **berjumlah** sebesar **Rp. 1.736.000.000,-**

**Sedangkan yang menjadi kekayaan harta bersama** antara Penggugat dan Tergugat adalah **Rp. 1.736.000.000,-** dikurangi tanah pertapakan rumah milik Tergugat Rp.350.000.000,-, **menjadi Rp. 1.387.000.000,-** (Satu milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta rupiah);

3. Membagi dua harta bersama tersebut pada angka 2. di atas, masing-masing mendapat setengah bagian;
4. Meletakkan Sita Jaminan terhadap objek perkara diatas dan menyatakan sita tersebut adalah sah dan berharga.
5. Memerintahkan/menghukum Tergugat untuk menggosongkan Objek Perkara dimaksud dan mengembalikannya kepada Penggugat secara utuh tanpa ada kekurangan suatu apapun dan tidak terkait dengan pihak lain.
6. Menetapkan upaya paksa (dwamsoom) atas putusan dalam perkara ini, dengan ketentuan jika Tergugat enggan atau tidak mau melaksanakan putusan ini secara baik dan sempurna, supaya Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari .
7. Memerintahkan dan menghukum tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini.

## SUBSIDER

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan kuasa hukum Penggugat dan Tergugat didampingi kuasa hukumnya hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat membagi harta bersama kekeluargaan dan suka rela, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak berdamai, Penggugat menyatakan tetap ingin melanjutkan pembagian harta di muka pengadilan, sedangkan Tergugat juga menyatakan tidak bersedia berdamai dengan Penggugat;

Halaman 8 dari 49 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2022/MS.Mbo.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Penetapan Penunjukan Mediator Nomor 109/Pdt.G/2022/MS.Mbo tanggal 27 Mei 2022, terhadap Penggugat dan Tergugat secara *in person* dan didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing telah dilakukan proses perundingan melalui jalan mediasi oleh Mediator Hakim, dan dari hasil mediasi yang telah dilaksanakan dari tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan 13 Juli 2022, dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan, sebagaimana laporan tertulis yang ditandatangani oleh Mediator M. Taufik, S.H.I., M.H. tertanggal 21 Juli 2022;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan gugatan Penggugat, yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan *a quo*, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis melalui e\_litigasi tertanggal 25 Juli 2022 sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil Penggugat seluruhnya, kecuali yang secara lisan dan secara tegas yang diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Penggugat didalam Posita angka 1 sebagaimana dalilnya yang menyatakan "Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, Pernikahan terjadi pada tanggal 10 Agustus 2007, sebagaimana tertera dalam Buku Kutipan Akta Nikah No. 122/AC/2021MS.Mbo, yang kemudian terjadi perceraian berdasarkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, 122/Pdt.G/2021/MS.Mbo. bertanggal 01 September 2007". Bahwa Penggugat terkesan tidak serius dan tidak fokus sama sekali seperti orang linglung dalam menyusun Gugatan Harta Bersama ini. Bahwa adapun tanggal pernikahan yang sebenarnya yang tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah adalah, pernikahan antara Tergugat dan Penggugat terjadi pada hari sabtu, tanggal 20 September tahun 1997 dan tercatat dan terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh dengan Kutipan Akta Nikah nomor : 414/12/X/1997 tanggal 06 Oktober 1997, yang telah bercerai sebagaimana tertuang pada Salinan Putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 132/Pdt.G/2021MS.Mbo dan Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Panitera Mahkamah Syari'yah Maulaboh

Halaman 9 dari 49 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2022/MS.Mbo.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 01 September 2021 M, bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1443 H, Nomor : 122/AC/2021/MS.Mbo.

3. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatannya pada Posita angka 2.1 yaitu, tanah darat dan kebun sawit di desa Suak Raya Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, dengan batas – batasnya sebagai berikut ;

- Sebelah Utara berbatas dengan Azhar AB, 36 Meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Asaumsdi, 36 Meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Azhar AB, 30 Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan jalan evakuasi, 30 Meter;

Tanah ini dikuasai oleh Tergugat. Ditaksir seharga Rp. 75.000.000,-.

Adalah suatu kebohongan yang sangat nyata dari Penggugat, dan nampak sekali bahwa Penggugat seperti orang sangat tergila-gila akan harta dunia, dimana Penggugat sangat jelas mengarang dan merekayasa tentang keberadaan objek dari Gugatan Harta Bersama ini, untuk hal ini Tergugat memepersilakan membuktikan tentang keberadaan atas objek Gugatan tersebut sebagai wujud yang benar dan nyata dan bukan berupa objek fiktif yang sama sekali tidak ada diperoleh dan dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat semasa masih hidup berumah tangga bersama. Adapun kebenaran objek tanah darat dan kebun sawit tersebut adalah milik orangtua kandung Tergugat dalam hal ini ibu kandung Tergugat sebagaimana tertuang dalam Sertipikat hak Milik Nomor 2016 tertanggal 30 Nopember 2011 dengan memegang hak atas nama **HAFSAH AMIR** ;

4. Bahwa dalam Posita angka 2.2 yang didalilkan oleh Penggugat yang bunyinya” Satu unit rumah permanen berlantai keramik dan beratap seng, yang terletak di lorong Bahagia, Gampong Seuneubok, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, berukuran 18x19 Meter, yang pertapakannya diatas tanah milik Tergugat, dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara berbatas dengan Pak Herman, 29 Meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Dermawan, 29 Meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Dermawan, 10 Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Lorong Bahagia, 10 Meter;

Halaman 10 dari 49 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2022/MS.Mbo.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ditaksir seharga Rp 350. 000.000,-

Adapun rumah tersebut dibangun setahun setelah peristiwa gempa bumi dan gelombang tsunami, dengan batas-batas dan luas bangunan ;

- Sebelah Utara berukuran 18 Meter;
- Sebelah Selatan berukuran 18 Meter;
- Sebelah Timur berukuran 9 Meter;
- Sebelah Barat berukuran 9 Meter;

Ditaksir seharga Rp. 350.000.000,-

Rumah dan tanah pertapakan rumah ini dalam kekuasaan Tergugat ;

Bahwa benar rumah tersebut saat ini dikuasai dan tempati oleh Tergugat dan perlu diperjelas tanah tempat didirikan bangunan atau rumah tersebut dibeli oleh Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat jadi hanya bangunan dalam bentuk rumah saja yang Tergugat akui termasuk dalam objek Gugatan Harta Bersama, tetapi untuk tanah tempat didirikan bangunan dalam bentuk rumah adalah murni atas kepemilikan Tergugat dan dipisahkan dari Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat ;

5. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam Posita angka 2.3 yang bunyinya "emas murni 250 mayam yang dikuasai/berada ditangan Tergugat. Emas tersebut diperoleh selama perkawinan, yang pembelannya dilakukan dua kali pembelian masing-masing 125 mayam, sehingga semuanya berjumlah 250 (dua ratus lima puluh) mayam., ditaksir dengan harga Rp.725.000.000,-". Adalah dalil atau alasan yang dibuat-buat dan direkayasa oleh Penggugat, sampai saat ini Tergugat tidak pernah merasa memiliki emas sebanyak itu untuk saat ini, bahkan untuk bermimpi memiliki emas sebanyak itupun tidak ada didalam pikiran Tergugat ;
6. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam Posita angka 2.4 yang berbunyi "Kerbau sebanyak dua ekor dimawahkan/dipelihara oleh Sulaiman Bin Abdurahman di desa Lamno, Kecamatan Indrajaya, Kabupaten Aceh Jaya, dengan taksiran harga sebesar Rp. 20.000.000,-". Sampai saat ini Tergugat tidak mengetahui jumlah pasti berapa ekor kerbau yang dimawahkan/dipelihara tersebut, hanya berdasarkan pengakuan Penggugat

*Halaman 11 dari 49 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2022/MS.Mbo.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja Tergugat mengetahui bahwa benar ada Pemeliharaan kerbau tersebut yang dimawahkan/dipelihara oleh saudara Sulaiman Bin Abdurahman ;

7. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam Posita angka 2.5 yaitu "Satu unit Honda Kharisma terbitan tahun 2006 dalam keadaan baik dan sekarang berda di tangan Tergugat, dengan taksiran harga Rp. 6.000.000,-". Bahwa apa yang didalilkan tersebut adalah tidak benar, dan Tergugat mempersilakan kepada Penggugat untuk membuktikan tentang kebenaran akan objek sepeda motor tersebut ;
8. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam Posita angka 2.6 yaitu "Satu unit mobil Xenia tahun 2005 dan dibeli sekira tahun 2007 setelah peristiwa gempa bumi dan tsunami, yang sekarang dikuasai Tergugat ditaksir seharga Rp. 100.000.000,-". Bahwa apa yang didalilkan tersebut adalah tidak benar, dan Tergugat mempersilakan kepada Penggugat untuk membuktikan tentang kebenaran akan objek Kendaraan roda empat atau mobil tersebut ;
9. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam Posita angka 2.7 yaitu "Uang tunai yang disimpan Tergugat dan dalam kekuasaannya sebanyak Rp. 100.000.000,-". Bahwa apa yang didalilkan tersebut adalah tidak benar, dan Tergugat mempersilakan kepada Penggugat untuk membuktikan tentang kebenaran akan nilai uang yang sangat besar tersebut ;
10. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam Posita angka 2.8 yaitu Sejumlah alat perabot rumah tangga yang terdiri dari ;
  - satu unit kursi tamu rumah tangga dalam kekuasaan Tergugat, ditaksir Rp. 5.000.000,-
  - Satu unit TV warna merk Panasonic ukuran 40 inch ditaksir Rp.3.000.000,-
  - Satu unit kulkas merk Panasonic, ditaksir sebesar Rp. 2.000.000,-Semuanya a/s/d c berjumlah Rp. 10.000.000,-  
Total seluruhnya angka 2.1 s/d 2.8 sebesar Rp. 1.736.000.000,-, sedangkan yang menjadi kekayaan Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat adalah Rp. 1.736.000.000,- dikurangi tanah pertapakan rumah

Halaman 12 dari 49 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2022/MS.Mbo.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Tergugat Rp. 350.000.000,-, menjadi Rp. 1.387.000.000,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh juta rupiah) ;

Bahwa apa yang didalilkan tersebut adalah tidak benar dan sungguh nilai yang sangat fantastis dan besar sekali, jumlah yang sangat tidak terpikirkan apalagi untuk dimimpikan oleh Tergugat ;

11. Bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat beserta dalil-dalil dan alasan-alasan yang diungkapkan oleh Penggugat tidak mempunyai alasan yang kuat untuk dikabulkan.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan pula memberikan putusan demi hukum sebagai berikut :

**Primair :**

- Menolak Gugatan Harta Bersama dari Penggugat
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum

**Subsida :**

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aqua ex bono*)

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis melalui e\_litigasi tanggal 26 Juli 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap apa yang telah Penggugat sampaikan dalam surat gugatan yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.
2. Bahwa Tergugat telah menerawang terlalu jauh bahkan dengan kalimat yang tak etis,ken tadipun Tergugat membenarkan tentang status perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, padahal status perkawinan tersebut sudah cukup jelas "telah putus dengan perceraian" berdasarkan akta cerai No. 122/Ac/2021/MS.Mbo.

Halaman 13 dari 49 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2022/MS.Mbo.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa jawaban Tergugat tentang kebun sawit angka 2.1. *sebagai milik orang tua/Ibu kandung Tergugat*, adalah pernyataan yang tidak benar, yang benar tanah kebun sawit tersebut adalah milik bersama atau sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, Cuma saja ketika itu Tergugat memberikan nama objek perkara tersebut, atas nama ibunya sendiri yaitu **HAFSAH AMIR**.
4. Bahwa tentang Satu unit Rumah Permanen sebagaimana tersebut pada angka 2.2. yang berlantai keramik dan beratap seng, yang terletak di Lorong Bahagia, Gampong Seuneubok, Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, berukuran 18 x9 meter, yang pertapakannya diatas tanah milik Tergugat, dengan batas-batas sebagaimana telah disebutkan dalam surat gugatan, adalah benar yang diterangkan Tergugat dimana bangunan rumah sebagai harta bersama, sedangkan tanah pertapakannya adaha milik Tergugat;
5. Bahwa tentang Emas murni seberat 250 mayam sebagaimana tersebut pada angka 2.3. yang dikuasai/berada di tangan tergugat.walaupun dibantah Tergugat Penggugat tetap pada isi gugatan semula, karena Emas tersebut diperoleh selama perkawainan, yang pembeliannya dilakukan dua kali pembelian, masing-masing 125 mayam, sehingga semuanya berjumlah 250 (dua ratus lima puluh) mayam.
6. Bahwa **tentang kerbau**, tersebut pada angka 2.4. sebanyak dua ekor yang dimawahkan/dipelihara oleh Sulaiman bin Abdurrahman di Desa Snamprong, Kecamatan Indrajaya, Kabupaten Aceh Jaya, kerbau tersebut dalam pemeliharaan mawah lahir dua ekor anak, dibagi dua, sekarang menjadi dua ekor;
7. Bahwa tentang Satu unit Honda Kharisma terbitan sekira tahun 2006 , sebagaimana pada angka 2.5. adalah dalam keadaan baik dan sekarana berada di tangan Tergugat, dengan ditaksir seharga sebesar **RP. 6.000.000,-** ,walaupun dibantah Tergugat Penggugat tetap pada isi gugatan semula'

Halaman 14 dari 49 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2022/MS.Mbo.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa tentang **Satu unit mobil xenia** tahun 2005 yang tersebut pada angka 2.6. yang dibeli sekira tahun 2007, setelah peristiwa gempa bumi dan tsunami Aceh, yang sekarang dikuasai tergugat, walaupun dibantah Tergugat, Penggugat tetap pada isi gugatan semula, ditaksir seharga **Rp.100.000.000,-**;
9. Bahwa tentang Uang tunai yang tersebut pada angka 2.7. yang disimpan tergugat dan dalam kekuasaannya sebanyak **Rp.100.000.000,-**, walaupun dibantah Tergugat Penggugat tetap pada isi gugatan semula;
10. Sejumlah **alat perabot rumah tangga** sebagaimana tersebut pada angka 2.8. yang terdiri dari :
  - a. Satu unit kursi tamu rumah tangga dalam kekuasaan tergugat, ditaksir **RP.5.000.000,-**
  - b. Satu unit TV warna merk Panasonic ukuran 40 inci, ditaksir Rp. **3.000.000,-**
  - c. Satu unit kulkas merk Panasonic, ditaksir sebesar **..Rp. 2.000.000,-****Semuanya a. s/d c. berjumlah .....Rp.10.000.000,-;**  
**walaupun dibantah Tergugat Penggugat tetap pada isi gugatan semula;**

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Duplik secara tertulis secara e litigasi tanggal 29 Juli 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil Replik Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam Duplik ini;
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat tetap pada pendiriannya sebagaimana yang telah disampaikan dalam jawaban.
3. Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak seluruh Gugatan Penggugat, kecuali yang telah diakui kebenarannya;
4. Bahwa terhadap dalil-dalil Jawaban Tergugat yang diajukan dalam jawaban Tergugat yang tidak dijawab oleh Penggugat dalam Pokok perkara dianggap telah diakui kebenarannya oleh Penggugat ;

Halaman 15 dari 49 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2022/MS.Mbo.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penting untuk diingat oleh Penggugat sebelum Menikah antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat ialah Pengawai Negeri Sipil (PNS) yang mana setelah menikah yang memenuhi kebutuhan Pokok Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sendiri, sementara Penggugat tidak memiliki Pekerjaan yang tetap;
6. Bahwa Penggugat dalam Repliknya telah sesat dan keliru serta telah memberikan alasan- alasan yang hanya menguntungkan Penggugat semata;
7. Bahwa selanjutnya Tergugat tetap bertahan pada seluruh dalil-dalil dalam Jawaban Tergugat sebelumnya. Kecuali hal-hal yang Tergugat telah akui secara tegas di dalam Duplik ini ;
  - 7.1 Bahwa pada Poin 3 dalam Replik Penggugat yang menyebutkan “ Bahwa jawaban Tergugat tentang kebun sawit angka 2.1, **sebagai milik orangtua/ibu kandung Tergugat**, adalah pernyataan yang tidak benar, yang benar tanah kebun sawit tersebut adalah milik bersama atau sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, Cuma saja ketika itu Tergugat memberikan nama objek perkara tersebut, atas nama ibunya sendiri yaitu **HAFSAH AMIR**”. Bahwa adapun dalil yang dibantahkan oleh Penggugat tersebut sangat tidak dapat diterima oleh akal sehat, bukankah harta milik pribadi dari orangtua kandung Tergugat dalam hal ini atas nama ibu kandungnya tidak bisa dimasukkan dalam pokok perkara harta bersama, Sertipikat Hak Milik Nomor 2016 tertanggal 30 Nopember 2011 dengan pemegang hak atas nama **HAFSAH AMIR** sangat jelas menjadi bukti kepemilikan yang sah atas objek tersebut.
  - 7.2 Bahwa benar dan tepat apa yang didalikan pada Poin 4 dalam Replik Penggugat yang menyebutkan “ Bahwa tentang satu unit rumah permanen sebagaimana tersebut pada angka 2.2 yang berlantai keramik dan beratap seng, yang terletak dilorong Bahagia, Gampong Seuneubok, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, berukuran 18 x 9 Meter, yang pertapakannya diatas tanah milik Tergugat, dengan batas-batas sebagaimana telah disebutkan didalam

*Halaman 16 dari 49 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2022/MS.Mbo.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat Gugatan, adalah benar yang diterangkan Tergugat dimana bangunan rumah sebagai harta bersama, sedangkan tanah pertapakannya adalah **milik Tergugat**. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam Repliknya adalah benar, sebagaimana yang termasuk dalam objek Gugatan Harta Bersama hanya bangunan Rumah saja, sedangkan tanah tempat pendirian bangunan rumah adalah milik Tergugat yang dimiliki sebelum melakukan pernikahan dengan Penggugat.

7.3 Bahwa kekeliruan Penggugat kembali tertuang pada Replik Penggugat sebagaimana pada Poin 6 yakni tentang Kerbau yang di mawahkan/ dipelihara oleh Sulaiman Bin Abdurrahman, yang mana Tergugat sendiri tidak mengetahui pasti apakah Kerbau tersebut memang nyata adanya ;

7.4 Bahwa terkait Replik Penggugat pada Poin 7 sungguh sangat membingungkan, dikarenakan dari awal Gugatan sampai dengan Replik diajukan Penggugat tidak pernah menyebutkan Tanda Nomor Kepolisian dan/atau nomor mesin dan/atau nomor rangka kendaraan sepeda Motor Kharisma tahun 2006 tersebut, yang mana sebenarnya objek tersebut tidak jelas kepemilikannya ;

7.5 Bahwa terkait Replik Penggugat pada Poin 8 tentang Mobil , terlihat sangat jelas bahwa Penggugat sangat keliru dan membingungkan yang mana dari awal Gugatan ini diajukan Penggugat tidak Pernah menyebut Tanda Nomor Kepolisian dan/atau nomor mesin dan/atau nomor rangka terhadap Mobil Xenia tersebut, sebagaimana kita ketahui ada ribuan bahkan ratusan ribu Mobil Xenia yang dikeluarkan pada Tahun tersebut;

7.6 Bahwa terkait Replik Penggugat pada Poin 9, Tergugat tetap pada Jawaban Tergugat sebagaimana telah disampaikan pada Jawaban ;

7.7 Bahwa terkait Replik Penggugat pada Poin 10, Tergugat menengaskan kepada Penggugat untuk dapat dibuktikan.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang sudah kami uraikan diatas, maka Tergugat memohon Kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Cq Majelis

*Halaman 17 dari 49 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2022/MS.Mbo.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat kiranya memberi Amar Putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

- Menolak Gugatan Harta Bersama dari Penggugat ;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aqua ex bono).

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Abdullah) dengan Nomor 1105012202570002 telah dinazegelen, aslinya dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tanggal 28 Februari 2018, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya Kemudian oleh ketua Majelis diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Akta Cerai atas nama Abdullah bin Abd Rahman dengan Nomor 122/AC/2021/MS.Mbo telah di nazegelen, dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, tanggal 1 September 2021, bukti tersebut telah di nazegelen dan dicocokkan dengan aslinya Kemudian oleh ketua Majelis diberi diberi tanda bukti (P.2)

Bahwa Tergugat/kuasa hukumnya membenarkan dan tidak membantah alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat;

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat telah menghadirkan 3 (tiga) orang Saksi yang di bawah sumpah dalam sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **xxxx**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Lorong xxx, Dusun Pulo, Gampong Seuneubok, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Abdullah dan Tergugat bernama Nuryani karena saksi adalah tetangga Penggugat;

*Halaman 18 dari 49 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2022/MS.Mbo.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dulunya adalah suami-istri, namun saat ini mereka sudah resmi bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai secara resmi di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh;
- Bahwa Sepengetahuan saksi harta bersama yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat adalah Rumah yang berada di lorong Bahagia Gampong Seuneubok Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat. Mereka juga mempunyai Honda Karisma, Kebun di Gampong Suak Raya serta mobil Xenia yang berwarna putih;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui rumah yang berada di Lorong Bahagia, Gampong Seuneubok, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat berdiri di atas tanah siapa;
- Bahwa Saksi mengetahui ukuran dari rumah tersebut, rumahnya berukuran 8x20 meter dengan batas – batas :
  - Sebelah barat berbatasan dengan rumah herman;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Dermawan;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Dermawan;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Lorong Bahagia
- Bahwa Rumah tersebut mulai dibangun pada tahun 2004 namun belum selesai dibangun ketika itu;
- Bahwa yang menempati sekarang rumah yang berada di Lorong Bahagia Gampong Seuneubok Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat adalah Tergugat;
- Bahwa Sepeda motor merk Honda Karisma tersebut berwarna hitam/biru namun saksi tidak mengetahui kapan sepeda motor tersebut dibeli;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti dimana lokasi kebun yang berada di gampong Suak Raya Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat namun setau saksi Penggugat dan Tergugat sering ke kebun tersebut minimal seminggu sekali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan kebun tersebut dibeli, saksi juga tidak mengetahui luas serta batas – batasnya;

Halaman 19 dari 49 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2022/MS.Mbo.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti pada tahun berapa mobil itu dibeli, namun yang pasti mobil tersebut dibeli ketika Penggugat dan Tergugat masih menjadi suami istri, mobil tersebut berwarna putih dan dibeli secara tunai atau cas;
  - Bahwa saksi mengetahui mobil tersebut di beli secara cash karena ketika itu Penggugat langsung yang mengatakan bahwa mobil tersebut dibeli baru dan dibayar cash. Saksi mengetahui mobil tersebut baru dikarenakan tempat duduknya masih terbungkus plastik;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui atas nama siapa mobil tersebut dibeli dan saksi juga tidak pernah melihat suratnya;
  - Bahwa Saksi tidak ingat plat nomor dari sepeda motor dan mobil tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak pernah pergi ke kebun tersebut hanya saja pernah meminta bibit jeruk bali;
  - Bahwa Tergugat adalah istri satu-satunya yang dimiliki oleh Penggugat;
- Bahwa atas pertanyaan Kuasa Hukum Penggugat, Saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi ada melihat perabotan rumah tangga seperti kursi tamu, televisi namun tidak melihat kulkas;
  - Bahwa Saksi tidak melihat emas dan uang tunai tersebut;
  - Bahwa Mobil dibeli ketika Penggugat dan Tergugat masih menjadi suami-istri;
  - Bahwa Penggugat pernah membangun rumah sendiri;
- Bahwa atas pertanyaan Kuasa Hukum Tergugat, Saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Petani dan terkadang sebagai buruh bangunan sementara Tergugat bekerja sebagai Guru;
  - Bahwa Saksi tinggal di Lorong Bahagia Gampong Seuneubok Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat sejak tahun 1998 dan saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat sejak mereka membangun rumah di depan rumah saksi tahun 2004;

Halaman 20 dari 49 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2022/MS.Mbo.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah itu milik siapa yang saksi ketahui bahwa bangunan rumah di atasnya dibangun oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Mobil Xenia tersebut dibeli baru sekitar 2 (dua) tahun yang lalu pada tahun 2020;
- Bahwa yang biasa menggunakan sepeda motor adalah Penggugat apabila Penggugat datang melihat rumah yang sedang dibangun ataupun setelah menetap tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa Rumah tersebut dibangun hingga selesai, namun sempat tertunda disebabkan tsunami, setelah tsunami dibangun kembali hingga selesai;

2. xxxxxxxx, umur 60 tahun, pendidikan Sekolah Menengah Atas, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan xxxx, Dusun xxxx, Gampong Seuneubok, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat yang bernama Abdullah dan Tergugat dengan nama Bu Ani. Saksi mengenal Penggugat lebih kurang 20 (dua puluh) tahun lamanya karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dulunya adalah suami istri, namun sudah berpisah sejak setahun yang lalu;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Lorong Bahagia Gampong Seuneubok Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa Ada sebuah rumah di lorong bahagia Gampong Seuneubok Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat dengan ukuran 7 x 20 meter dan dibangun setelah Penggugat dan Tergugat menikah tepat sebelum tsunami;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah yang diatasnya rumah tersebut tersebut milik siapa;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas dari tanah tersebut sebagai berikut:

Halaman 21 dari 49 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2022/MS.Mbo.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah herman;
  - Sebelah timur berbatasan dengan lahan kosong;
  - Sebelah utara berbatasan dengan lahan kosong;
  - Sebelah selatan berbatasan dengan lorong
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah tersebut lebih kurang 17 (tujuh belas) tahun;
  - Bahwa Rumah tersebut di tempati oleh Tergugat sedangkan Penggugat pulang ke Lamno, Aceh Jaya;
  - Bahwa Selain rumah harta lainnya yang menjadi harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah 1 (satu) unit mobil Xenia berwarna putih, Tanah kosong di kawasan di Suak Raya dan Sepeda Motor;
  - Bahwa Mobil tersebut dibeli sekitar 2 (dua) tahun yang lalu dan dipakai berdua oleh Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa tanah yang berada di Gampong Suak Raya tersebut digunakan untuk menanam sawit di mana Penggugat yang menanam sawit di tanah tersebut 4 (empat) tahun yang lalu;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui luasnya, namun kalau saksi lihat sekitar 2(dua) rante luasnya;
  - Bahwa Sepeda motor dibeli pada tahun 2004, namun Saksi tidak mengetahui siapa yang membelinya;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui nomor plat Sepeda Motor dan Mobil tersebut;
  - Bahwa Penggugat sering pergi ke kebun tersebut ketika masih dalam masa pernikahan;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui batasan-batasan tanah di Gampong Suak Raya tersebut;
- Bahwa atas pertanyaan Kuasa Hukum Penggugat, Saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa yang menjadi harta bersama antara Penggugat dan Tergugat adalah rumah, sepeda motor dan kebun;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai uang dan emas:

Halaman 22 dari 49 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2022/MS.Mbo.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pertanyaan Kuasa Hukum Tergugat, Saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan keluarga Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak mengetahui siapa yang menjadi pemilik tanah tersebut namun Penggugat sering datang ke tanah tersebut;
- Bahwa Rumah tersebut dibangun sebelum tsunami;
- Bahwa Saksi tidak hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Buruh Bangunan dan Tergugat sebagai Guru Sekolah Dasar;
- Bahwa Penggugat pernah mengajak Saksi pergi ke Tanah di Suak Raya;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat mengendari mobil tersebut;

3. xxxxxxx, umur 56 tahun, pendidikan Sekolah Menengah Atas, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxx Gampong xxxxxxx Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2004 ketika Penggugat masih berstatus suami istri dengan Tergugat. Penggugat bernama Abdullah dan Tergugat bernama Ani karena saksi adalah Teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bercerai dahulunya mereka suami dan istri;
- Bahwa harta bersama yang dimiliki Penggugat dan Tergugat ketika mereka masih suami dan istri adalah rumah yang berada di Lorong Bahagia Gampong Seuneubok Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat dan tanah yang berada di Gampong Suak Raya Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa Saksi melihat rumah tersebut dibangun sebelum tsunami pada tahun 2004;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kepemilikan tanah yang diatasnya dibangun rumah tersebut;

Halaman 23 dari 49 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2022/MS.Mbo.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas – batas serta ukuran tanah/rumah tersebut;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Buruh Bangunan dan Tergugat sebagai Guru;
- Bahwa Saksi sering datang pergi melihat Tanah yang terletak di Gampong Suak Raya Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat untuk mengobrol dengan Penggugat karena kebetulan rumah saksi berdekatan dengan tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat-surat kepemilikan tanah di Gampong Suak Raya Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa Setau saksi tanah/kebun tersebut dibeli ketika Penggugat dan Tergugat masih suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki mobil berwarna putih yang dibeli ketika masih suami isteri sedangkan honda Karisma saksi tidak tahu kapan dibeli namun kendaraan tersebut sering digunakan Penggugat untuk pergi ke kebun;
- Bahwa Mobil tersebut dibeli diatas tahun 2015;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nomor plat mobil dan sepeda motor tersebut;

Bahwa atas pertanyaan Kuasa Hukum Penggugat, Saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas rumah yang berada di Lorong Bahagia Gampong seuneubok Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat namun saksi hanya mengetahui lokasi rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah yang berada di Gampong Suak Raya Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat namun saksi hanya mengetahui lokasi tanah/kebun tersebut dan dapat menunjukkan lokasinya;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita mengenai emas dan uang namun Saksi tidak mengetahui jumlahnya;

Halaman 24 dari 49 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2022/MS.Mbo.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat kursi, tv dan kulkas dalam rumah Penggugat dan Tergugat;  
Bahwa atas pertanyaan Kuasa Hukum Tergugat, Saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Kegiatan Penggugat sehari-hari biasanya berkebun, menanam jeruk dan sekarang sedang menanam sawit di tanah yang berada di Gampong suak Raya Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah yang berada di Gampong suak Raya Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat tersebut;
- Bahwa Tergugat adalah pensiunan guru;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat membawa mobil tersebut ke kebun;
- Bahwa Saksi pernah pergi ke rumah Penggugat saat diundang untuk pengajian ke rumah tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki sepeda motor honda karisma yang berwarna hijau;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan ataupun menghadirkan sesuatu apapun lagi sebagai bukti lain;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat/kuasa hukumnya telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Akta Jual Beli atas nama Hafsah Amir dengan Nomor 2249/Jp/1998, telah di nazegele, aslinya dikeluarkan dari PPAT dan/atau Camat Kecamatan Johan Pahlawan, tanggal 5 Agustus 1998, oleh Ketua Majelis bukti tersebut telah diperiksa ternyata tidak ada aslinya, Kemudian oleh ketua Majelis diberi tanda bukti (T.1);
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama Hafsah Amir Nomor 2016 telah di nazegele, dari Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat, tanggal 30 November 2011, oleh Ketua Majelis bukti telah diperiksa ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda (T.2);

Halaman 25 dari 49 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2022/MS.Mbo.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Akta Jual Beli atas nama Nuryani dengan Nomor 261/JP/1997 telah di nazegeben, dikeluarkan dari PPAT dan/atau Camat Kecamatan Johan Pahlawan, tanggal 17 Maret 1997. oleh Ketua Majelis bukti tersebut telah diperiksa ternyata tidak ada aslinya, Kemudian oleh ketua Majelis diberi tanda bukti (T.3);
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama Nuryani dengan Nomor 1680 telah di nazegeben, dikeluarkan dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat, tanggal 9 April 2007. oleh Ketua Majelis bukti tersebut telah diperiksa ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda (T.4);

Bahwa kuasa hukum Penggugat membenarkan dan tidak membantah alat bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat/kuasa Hukumnya;

Bahwa Tergugat/kuasa hukumnya juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **xxxxx**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Buruh Kayu, bertempat tinggal di Jalan xxxx, Gampong Seuneubok, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi sudah mengenal Tergugat sejak kecil karena saksi adalah tetanggaTergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat dulunya adalah suami-istri, namun saat ini mereka sudah resmi bercerai;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1997;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak;
  - Bahwa Tanah yang berada di Lorong Bahagia Gampong Seuneubok Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat dibeli sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat pada tahun 1997, tanah tersebut dibeli dari Alm. M.A Effendi, sedangkan rumah dibangun setelah Penggugat dan Tergugat menikah;
  - Bahwa Saksi tidak mengingat dengan pasti kapan rumah tersebut dibangun, namun Saksi pernah melihat rumah tersebut dibangun;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui batas - batas dari rumah tersebut;

Halaman 26 dari 49 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2022/MS.Mbo.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui harta lainnya selain rumah yang ditempati Penggugat dan Tergugat ketika mereka menikah;

Bahwa atas pertanyaan Kuasa Hukum Tergugat, Saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai tukang kayu dan saksi sudah melakukan pekerjaan tersebut sejak tahun 1997;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah yang terletak di lorong Bahagia Gampong seuneubok Kecamatan Johan Pahlawan tersebut telah dibeli Tergugat dari Saudara Saksi yang mempunyai tanah tersebut dan beliau mengatakan bahwa tanah tersebut telah dibeli oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak ingat pastinya namun tanah tersebut dibeli sebelum Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang tanah di Suak Raya;

2. **xxx**, umur 65 tahun, pendidikan Sekolah Pendidikan Guru, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan xxxx, Lorong Bahagia, Gampong Seuneubok, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah lama mengenal Penggugat dan Tergugat karena sudah lama bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Rumah yang terletak di lorong Bahagia Gampong Seuneubok Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat dibangun setelah Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tempat rumah tersebut dibangun milik Tergugat karena sebelum menikah Tergugat pernah datang kepada Saksi dan mengatakan bahwa tanah tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Rumah tersebut berbatasan dengan Lorong Bahagia (depan), kiri berbatasan dengan tanah Pak Herman, sedangkan sisi kanan dan belakang adalah tanah kosong;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luasnya;

Halaman 27 dari 49 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2022/MS.Mbo.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pertanyaan Kuasa Hukum Tergugat, Saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melihat Tergugat ikut serta dalam membangun rumahnya dimana Tergugat dibantu oleh tukang lainnya untuk membangun rumah tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat mobil tersebut dikendarai oleh Penggugat dan Tergugat, saksi juga ada melihat perabot seperti televisi, kulkas dan kursi tamu namun harta lainnya Saksi tidak pernah melihatnya;

Bahwa atas pertanyaan Kuasa Hukum Tergugat, Saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai guru di tempat yang sama dengan Tergugat di SDN 16;
- Bahwa sebelum tinggal di gampong Seuneubok Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di Kampung Belakang selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa Saksi melihat bahwa rumah tersebut dibangun setelah Penggugat dan Tergugat menikah;

Bahwa Tergugat/kuasa hukumnya menyatakan tidak mengajukan ataupun menghadirkan sesuatu apapun lagi sebagai bukti lain;

Bahwa untuk memberi keyakinan, kejelasan, dan kepastian bagi Majelis Hakim tentang keberadaan, kuantitas, dan kualitas barang bergerak, dan tentang lokasi, ukuran, dan batas-batas barang tidak bergerak berupa tanah dan bangunan rumah yang menjadi objek sengketa dalam gugatan harta bersama *a quo*, maka berdasarkan Putusan Sela Nomor 109/Pdt.G/2022/Ms.Mbo tanggal 27 Mei 2022, telah dilaksanakan Pemeriksaan Setempat (*descente*) pada tanggal 16 Agustus 2022 di lokasi objek perkara *a quo* yang berada di Gampong Seuneubok dan di Gampong Suak Raya keduanya di Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat didampingi Kuasa Hukumnya, dan pemeriksaan setempat ini turut dihadiri oleh Keuchik Gampong

Halaman 28 dari 49 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2022/MS.Mbo.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seuneubok dan Keuchik Gampong Suak Raya, Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;

Bahwa dari Pemeriksaan Setempat (*descente*) tersebut ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Terdapat Tanah darat atau kebun sawit di desa Suak Raya Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat (objek 2.1 pada posita, petitum dan putusan sela), yang batas – batasnya adalah sebagai berikut;
  - Utara berbatasan dengan tanah Sumardi, 29.0 m
  - Selatan berbatasan dengan Tanah Asri, 29.0 m
  - Timur berbatasan dengan Tanah Kebun Karet Mukim Cut, 9.80
  - Barat berbatasan dengan Lorong/Jalan, 9.90
2. Terdapat satu unit rumah permanen berlantai keramik satu lantai dan beratap seng yang terletak di Lorong Bahagia, Gampong Seuneubok, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat (Objek 2.2 pada posita, petitum dan putusan sela), yang tanahnya merupakan milik Tergugat dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
  - Utara berbatasan dengan rumah pak Herman, 29.0 m;
  - Selatan berbatasan dengan Tanah Dermawan, 29.0 m;
  - Timur berbatasan dengan Tanah Dermawan, 9.80 m;
  - Barat berbatasan dengan gang buntu belum ada nama, 9.90 m;

Setelah pengukuran di tempat, batas-batas bangunan/rumah sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan rumah pak Herman, 25.40 m;
  - Selatan berbatasan dengan Tanah Dermawan, 22.60 m;
  - Timur berbatasan dengan Tanah Dermawan, 8.15 m;
  - Barat berbatasan dengan gang buntu belum ada nama, 9.30 m;
3. Tidak terdapat Emas murni seberat 250 mayam pada Tergugat; (Objek 2.3 pada posita, petitum dan putusan sela);
  4. Terdapat 2 (dua) ekor kerbau yang dipelihara /dimawah oleh Sulaiman bin Abdurrahman (Objek 2.4 pada posita, petitum dan putusan sela);

Halaman 29 dari 49 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2022/MS.Mbo.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tidak terdapat Satu unit Sepeda Motor merk Honda Kharisma di tempat atau di rumah Tergugat (Objek 2.5 pada posita, petitum dan putusan sela);
6. Tidak terdapat satu unit Mobil Xenia plat 1387 EE pembelian tahun 2015 di tempat atau di rumah Tergugat (Objek 2.6 pada posita, petitum dan putusan sela);
7. Terdapat satu unit kursi tamu diantara dua kursi tamu yang ada di ruang tamu namun tidak diketahui merek dan warna kursi yang ingin digugat (Objek 2.8.a pada posita, petitum dan 2.7a pada putusan sela);
8. Tidak terdapat satu unit TV merek Panasonic ukuran 40 Inci (Objek 2.8.b pada posita, petitum dan 2.7b pada putusan sela);
9. Tidak terdapat satu unit kulkas merk Panasonic (Objek 2.8.c pada posita, petitum dan 2.7c pada putusan sela);

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagaimana dirangkum dalam Berita Acara Sidang tanggal 16 September 2022 yang pada pokoknya Penggugat tetap gugatannya dan memohon dikabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan terhadap harta bersama agar dibagi dua masing-masing mendapat setengah bagian dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagaimana dirangkum dalam Berita Acara Sidang tanggal 16 September 2022 yang pada pokoknya Tergugat memohon agar menolak seluruh atau sebahagian Gugatan Harta Bersama dari Penggugat dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapny telah dicatat dalam berita acara, dan untuk menyempurnakan uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Penggugat diwakili oleh Kuasanya datang menghadap di persidangan, begitu halnya para Tergugat juga diwakili oleh Kuasanya.;

*Halaman 30 dari 49 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2022/MS.Mbo.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh nomor register: 24/SK/2022 tanggal 20 Juni 2022;

Menimbang, bahwa para Tergugat juga diwakili oleh Kuasa Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Juni 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh nomor register: 23/SK/2022 tanggal 20 Juni 2022;

Menimbang, bahwa kedua surat kuasa khusus yang diberikan kepada Penerima Kuasa tersebut, telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara gugatan Harta Bersama di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, serta telah mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi Kuasa, maka dengan memperhatikan SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari jo SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, majelis berpendapat bahwa surat kuasa khusus dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat yang beragama Islam mengajukan gugatan atas harta bersama yang diperolehnya selama perkawinan dengan Tergugat. Bahwa oleh karena pokok gugatan (*objectum litis*) Penggugat yang beragama Islam adalah tuntutan pembagian harta bersama, maka berdasarkan asas personalitas keislaman sebagaimana maksud Pasal 49 jo. Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, maka Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa domisili Penggugat dan Tergugat serta letak objek

Halaman 31 dari 49 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2022/MS.Mbo.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa berada dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, karena itu berdasarkan Pasal 142 RBg, Mahkamah Syar'iyah Meulaboh berwenang mengadili perkara *a quo* (*actor sequitor forum rei/rei sitae*).

Menimbang, bahwa Penggugat merupakan mantan suami dari Tergugat yang bercerai secara resmi di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh. Bahwa gugatan mengenai harta bersama dapat diajukan baik oleh bekas suami maupun bekas isteri setelah terjadinya perceraian kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang berwenang, oleh karenanya Penggugat memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan harta bersama *a quo* (*legitima personae standi in judicio*).

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas-relaas yang telah disampaikan kepada Penggugat/kuasa hukumnya dan kepada Tergugat/ kuasa hukumnya, ternyata bahwa panggilan telah dilakukan secara resmi dan patut, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. dan Pasal 718 R.Bg. telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasa hukumnya dan Tergugat didampingi kuasa hukumnya hadir di persidangan, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 147 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai antara Penggugat/kuasa hukumnya dan Tergugat/kuasa hukumnya secara *in person* agar rukun dan damai dalam membagi harta bersama Penggugat dan Tergugat secara kekeluargaan dan suka rela, sebagaimana maksud dan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak berdamai, Penggugat menyatakan tetap ingin melanjutkan pembagian harta di muka pengadilan, sedangkan Tergugat juga menyatakan tidak bersedia berdamai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa kewajiban Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat *in person* untuk menyelesaikan harta bersama melalui jalur mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik

Halaman 32 dari 49 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2022/MS.Mbo.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, telah dilaksanakan oleh Mediator Hakim M. Taufik, S.H.I., M.H., S.H.I, dalam laporan tertulisnya tertanggal 21 Juli 2022 Mediator Hakim menjelaskan bahwa proses perundingan melalui jalan mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dalam duduk perkara pada pokok petitumnya adalah sebagai berikut :

1. Menetapkan harta pada point 2.1 sampai dengan point 2.8 sebagai harta bersama (gono-gini) antara Penggugat dengan Tergugat;
2. Membagikan harta tersebut diatas adalah  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian untuk Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian untuk Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan ada juga yang diakui dengan klausul serta ada yang secara tegas di bantah, sehingga berdasarkan pasal 311 R.bg dalil-dalil yang telah diakui oleh Tergugat tersebut telah dinyatakan terbukti;

Menimbang, berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, dapat dikonstantir yang menjadi pokok sengketa adalah sebagai berikut :

1. Apakah benar suami istri yang telah bercerai secara sah?
2. Apakah selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dihasilkan harta bersama sebagaimana dalil gugatan Penggugat?
3. Jika ada harta bersama dapatkah harta bersama tersebut dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat?
4. Jika dapat dibagi, berapa bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat/kuasa hukumnya telah mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, terhadap bukti-bukti itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat beragama Islam dan bertempat tinggal/berdomisili di wilayah Kabupaten Aceh Barat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) dan (2) *juncto* Pasal 73 Ayat (1)

Halaman 33 dari 49 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2022/MS.Mbo.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi Mahkamah Syar'iyah Meulaboh;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Akta Cerai) telah bermeterai cukup, di-*nazegefen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan Penggugat dan Tergugat dahulu adalah pasangan suami isteri yang sah berdasarkan akta nikah nomor 414/12/X/1997 tanggal 6 Oktober 1997 yang tercatat di KUA Kec Johan Pahalawan Kabupaten Aceh Barat dan kini telah bercerai secara resmi di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh tanggal 01 September tahun 2021 berdasarkan akta cerai nomor 122/AC/2021/MS.Mbo. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 (**Said Saifullah binti Said Sulaiman**), saksi 2 (**Ramli bin Abdullah**), saksi 3 (**Hamdani bin M. Nur**), yang diajukan Penggugat, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, dan keterangan objek perkara *a quo*, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat dan saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil dan Materiil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat/kuasa hukumnya telah mengajukan bukti tertulis T.1 sampai dengan T.4 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, terhadap bukti-bukti itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (Fotokopi Akta Jual Beli) telah bermeterai cukup, di-*nazegefen* namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Akta Jual Beli Nomor 2249/JP/tahun

*Halaman 34 dari 49 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2022/MS.Mbo.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1998 beratasnamakan Hafsah Amir (ibu kandung Tergugat) diterbitkan pada tanggal 05 Agustus 1998. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut akta aslinya sudah tidak ada lagi sedangkan kekuatan pembuktian dari alat bukti tertulis terletak pada aslinya dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat maka kekuatan pembuktiannya sebagai bukti permulaan sesuai Pasal 302 R.bg *juncto* Pasal 1889 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti T.2 (Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 2016) telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai SHM nomor 2016 atas nama Hafsah Amir (ibu kandung Tergugat) diterbitkan pada tanggal 30 Nopember 2011 yang Asal Haknya telah dikonversi dari Pengakuan Hak Milik Adat berupa akta Jual Beli Nomor 2249/JP/tahun 1998 dari Sani.R kepada Hafsah Amir (ibu kandung Tergugat) sebagaimana bukti T.1. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat telah terbukti objek *a quo* diperoleh tahun 1998 sebelum Penggugat dan Tergugat menikah dan terbukti pula Tergugat adalah pemilik tanah objek 2.1 pada posita dan Petitum, yang berada di Gampong Suak Raya Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat dengan batas batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan tanah Sumardi, 29.0 m
- Selatan berbatasan dengan Tanah Asri, 29.0 m
- Timur berbatasan dengan Tanah Kebun Karet Mukim Cut, 9.80 m
- Barat berbatasan dengan Lorong/Jalan, 9.90;

Menimbang, bahwa bukti T.3 (Fotokopi Akta Jual Beli) telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Akta Jual Beli Nomor 261/JP/tahun 1997 atas nama Nuryani diterbitkan pada tanggal 17 Maret 1997. Bukti tersebut tidak

*Halaman 35 dari 49 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2022/MS.Mbo.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut akta aslinya sudah tidak ada lagi sedangkan kekuatan pembuktian dari alat bukti tertulis terletak pada aslinya dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat maka kekuatan pembuktiannya sebagai bukti permulaan sesuai Pasal 302 R.bg *juncto* Pasal 1889 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti T.4 (Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 1680) telah bermeterai cukup, di-nazegeben, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai SHM nomor 1680 atas nama Nuryani diterbitkan pada tanggal 09 April 2007 dimana Asal Haknya telah dikonversi dari Pengakuan Hak atas akta Jual Beli Nomor 261/JP/tahun 1997 dari Drs.N.A.Effendi kepada Nuryani sebagaimana bukti T.3. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut Majelis berpendapat telah terbukti objek *a quo* berupa tanah diperoleh tahun 1997 sebelum Penggugat dan Tergugat menikah dan terbukti pula Tergugat adalah pemilik tanah objek 2.2 pada posita dan Petitum) yang berada di Gampong Seuneubok Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat dengan batas batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan rumah pak Herman, 29.0 m
- Selatan berbatasan dengan Tanah Dermawan, 29.0 m
- Timur berbatasan dengan Tanah Dermawan, 9.80 m
- Barat berbatasan dengan gang buntu belum ada nama, 9.90 m

di atas tanah tersebut terdapat bangunan/rumah, dengan ukuran sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan rumah pak Herman, 25.40 m
- Selatan berbatasan dengan Tanah Dermawan, 22.60 m
- Timur berbatasan dengan Tanah Dermawan, 8.15 m
- Barat berbatasan dengan gang buntu belum ada nama, 9.30 m;

Halaman 36 dari 49 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2022/MS.Mbo.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 (**Said Saifullah binti Said Sulaiman**), saksi 2 (**Ramli bin Abdullah**) dan saksi 3 (**Hamdani bin M. Nur**) yang diajukan Tergugat, ketiganya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, dan keterangan objek perkara *a quo*, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat dan saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karenanya ketiga saksi tersebut memenuhi syarat formil dan Materil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan Replik Penggugat/Kuasa Hukumnya, jawaban dan duplik Tergugat/Kuasa Hukumnya serta bukti-bukti Penggugat dan Tergugat serta hasil pemeriksaan setempat (*discente*) maka ditemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2007 berdasarkan akta nikah nomor 414/12/X/1997 tanggal 6 Oktober 1997 yang tercatat di KUA Kec Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh tanggal 01 September tahun 2021 berdasarkan akta cerai nomor 122/AC/2021/MS.Mbo;
3. Bahwa harta berupa tanah darat atau kebun sawit (objek 2.1 pada posita, petitum dan putusan sela) yang terletak di desa Suak Raya Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, yang batas-batasnya adalah sebagai berikut;
  - Utara berbatasan dengan tanah Sumardi, 29.0 m
  - Selatan berbatasan dengan Tanah Asri, 29.0 m
  - Timur berbatasan dengan Tanah Kebun Karet Mukim Cut, 9.80
  - Barat berbatasan dengan Lorong/Jalan, 9.90

Tercantum atas nama Hafsah Amir (ibu kandung Tergugat) dengan akta Jual Beli Nomor 2249/JP/tahun 1998 diterbitkan pada tanggal 05 Agustus 1998 dan SHM nomor 2016 atas nama Hafsah Amir, diterbitkan pada tanggal 30 Nopember 2011 yang Asal Haknya telah dikonversi dari

*Halaman 37 dari 49 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2022/MS.Mbo.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengakuan Hak Milik Adat berupa akta Jual Beli Nomor 2249/JP/tahun 1998 dari Sani.R kepada Hafsah Amir (ibu kandung Tergugat);

4. Bahwa harta berupa 1 (satu) unit rumah permanen berlantai keramik satu lantai dan beratap seng yang terletak di Lorong Bahagia, Gampong Seuneubok, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat (Objek 2.2 pada posita dan Petitum), didirikan antara tahun 2004 s/d 2005 di atas tanah milik Tergugat, dengan batas-batas dengan ukuran sebagai berikut:
  - Utara berbatasan dengan rumah pak Herman, 25.40 m
  - Selatan berbatasan dengan Tanah Dermawan, 22.60 m
  - Timur berbatasan dengan Tanah Dermawan, 8.15 m
  - Barat berbatasan dengan gang buntu belum ada nama, 9.30 m
5. Bahwa tidak ditemukan adanya harta berupa Emas murni seberat 250 mayam (objek 2.3 pada posita dan petitum);
6. Bahwa harta berupa hewan ternak kerbau sejumlah dua ekor yang pada saat ini dipelihara oleh dipelihara/dimawah oleh Sulaiman bin Abdurrahman di Kabupaten Aceh Jaya;
7. Bahwa tidak ditemukan harta berupa satu unit Sepeda Motor merk Honda Kharisma (objek 2.5 pada posita dan Petitum);
8. Bahwa tidak ditemukan harta berupa satu unit mobil merk xenia (objek 2.6 pada posita dan Petitum);
9. Bahwa tidak ditemukan harta berupa uang tunai sebanyak Rp.100.000.000 (seratus juta) (objek 2.7 pada posita dan Petitum);
10. Bahwa tidak terdapat harta berupa satu unit kursi tamu, melainkan terdapat dua kursi tamu namun tidak diketahui merek dan warna kursi yang ingin digugat (Objek 2.8.a pada posita, petitum);
11. Bahwa tidak terdapat harta berupa satu unit TV merek Panasonic ukuran 40 Inci; (Objek 2.8.b pada posita, petitum);
12. Bahwa tidak terdapat harta berupa satu unit kulkas merk Panasonic (Objek 2.8.c pada posita, petitum);
13. Bahwa harta sebagaimana tersebut di atas hingga sekarang belum pernah di bagi oleh Penggugat dan Tergugat;

Halaman 38 dari 49 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2022/MS.Mbo.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan masing-masing petitum gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang sebelum Majelis Hakim menentukan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Posita Gugatan Penggugat angka 1, penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai berdasarkan Akta Cerai Nomor 122/AC/2021/MS.Mbo tanggal 1 September 2021 (bukti P.2) dan Tergugat tidak membantahnya, maka harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara sah, dan sesuai pasal 96 dan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam apabila terjadi perceraian baik cerai hidup maupun cerai mati maka harta bersama antara suami dan istri dapat untuk dibagi;

- **Mengenai petitum angka 2**

Menimbang, bahwa Petitum angka 2.1 sampai dengan 2.8, Penggugat menuntut agar ditetapkan sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa pada **Petitum angka 2.1** berupa Tanah darat atau kebun sawit di desa Suak Raya Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan Azhar AB, 36 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan asaumsdi, 36 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Azhar AB, 30 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Efakuasi, 30 meter;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban dan dupliknya telah membantah jika objek a quo diperoleh dan dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat semasa masih hidup bersama melainkan tanah tersebut milik orangtua kandung Tergugat bernama **HAFSAH AMIR** dengan dikuatkan bukti tertulis T.1 dan T.2 serta pemeriksaan setempat (descente) ditemukan batas-batasnya sebagai berikut;

- Utara berbatasan dengan tanah Sumardi, 29.0 m
- Selatan berbatasan dengan Tanah Asri, 29.0 m

Halaman 39 dari 49 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2022/MS.Mbo.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur berbatasan dengan Tanah Kebun Karet Mukim Cut, 9.80
- Barat berbatasan dengan Lorong/Jalan, 9.90 ;

Menimbang untuk menguatkan gugatan *a quo*, Penggugat tidak mengajukan bukti surat apapun hanya mengajukan 3 (tiga) orang saksi dipersidangan dan hanya saksi ketiga (**Hamdani bin M. Nur**) yang mengetahui jika objek *a quo* diperoleh /dibeli saat Penggugat dan Tergugat menjadi suami istri sedangkan kedua saksi lainnya tidak mengetahui kapan perolehannya, maka berdasarkan Pasal 306 R.Bg *juncto* Pasal 1905 BW, keterangan satu orang saksi tanpa disertai alat bukti lain tidak dianggap pembuktian yang cukup (*unus testis nullus testis*) dan harus dikesampingkan maka dalam hal ini Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat tidak dapat dibuktikan oleh karena itu harta tersebut menurut majelis bukanlah sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat dan terhadap **petitum angka 2.1 sepatutnya ditolak**;

Menimbang, bahwa pada **Petitum angka 2.2** berupa 1 (satu) unit rumah permanen berlantai keramik satu lantai dan beratap seng yang terletak di Lorong Bahagia, Gampong Seuneubok, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat dengan batas-batas dan luas bangunan sebagai berikut:

- Sebelah utara berukuran 18 meter;
- Sebelah Selatan berukuran 18 meter;
- Sebelah Timur berukuran 9 meter;
- Sebelah Barat berukuran 9 meter;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban dan dupliknya membenarkan dan mengakui 1 (satu) unit rumah permanen merupakan harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan sedangkan tanah tempat didirikan bangunan/rumah adalah murni atas kepemilikan Tergugat dan Penggugat dalam repliknya kembali menegaskan dengan membenarkan Jawaban Tergugat dimana bangunan rumah sebagai harta bersama, sedangkan tanah pertapakannya adalah milik Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat yang dihadirkan di persidangan serta pemeriksaan setempat (*descente*) maka ditemukan fakta bahwa harta/objek sengketa berupa rumah

*Halaman 40 dari 49 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2022/MS.Mbo.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permanen berlantai keramik satu lantai dan beratap seng yang terletak di Lorong Bahagia, Gampong Seuneubok, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat benar adanya dengan ukuran sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan rumah pak Herman, 25.40 m
- Selatan berbatasan dengan Tanah Dermawan, 22.60 m
- Timur berbatasan dengan Tanah Dermawan, 8.15 m
- Barat berbatasan dengan gang buntu belum ada nama, 9.30 m

Dibangun/diperoleh selama dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa objek *a quo* tersebut merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat dan petitum angka 2.2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada **Petitum angka 2.3** berupa Emas murni seberat 250 mayam yang dikuasai/berada di tangan Tergugat.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban dan dupliknya telah membantah jika Tergugat pernah merasa memiliki emas sebanyak itu untuk saat ini,

Menimbang untuk menguatkan gugatan *a quo*, Penggugat tidak mengajukan bukti apapun dipersidangan dan dari hasil pemeriksaan setempat juga tidak ditemui objek *a quo*, maka dalam hal ini Majelis Hakim menilai Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatan nya oleh karena itu harta tersebut menurut majelis bukanlah sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat dan terhadap **petitum angka 2.3 sepatutnya ditolak**;

Menimbang, bahwa pada **Petitum angka 2.4** berupa Kerbau sejumlah dua ekor yang dimawahkan/ dipelihara oleh Sulaiman bin Abdurrahman di Desa Snamprong, Kecamatan Indrajaya, Kabupaten Aceh Jaya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban dan dupliknya telah mengakui bahwa memang Tergugat telah diberitahu oleh Penggugat jika Penggugat dan Tergugat memiliki kerbau yang dimawah/dipelihara oleh oleh

*Halaman 41 dari 49 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2022/MS.Mbo.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulaiman bin Abdurrahman namun Tergugat tidak mengetahui jumlah ekor kerbau tersebut;

Menimbang untuk menguatkan gugatan *a quo*, Penggugat tidak mengajukan bukti apapun dipersidangan namun dari hasil pemeriksaan setempat telah ditemui objek *a quo* benar adanya dan keberadaan serta kepemilikan 2 (dua) ekor kerbau tersebut juga dibenarkan oleh Tergugat, maka dalam hal ini Majelis Hakim menilai Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatan nya oleh karena itu 2 (dua) ekor kerbau tersebut menurut Majelis sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat dan terhadap **petitum angka 2.4 patut dikabulkan;**

Menimbang, bahwa pada **Petitum angka 2.5** berupa Satu unit Honda Kharisma terbitan sekira tahun 2006;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban dan dupliknya telah membantah jika Tergugat menguasai objek *a quo*;

Menimbang untuk menguatkan gugatan *a quo*, Penggugat tidak mengajukan bukti surat apapun dipersidangan hanya mengajukan 3 (tiga) orang saksi dipersidangan dan hanya saksi kedua (**Ramli bin Abdullah**) yang mengetahui jika objek *a quo* diperoleh/dibeli tahun 2004 saat Penggugat dan Tergugat menjadi suami istri sedangkan kedua saksi lainnya tidak mengetahui secara pasti tahun perolehannya, maka berdasarkan Pasal 306 R.Bg *juncto* Pasal 1905 BW, keterangan satu orang saksi tanpa disertai alat bukti lain tidak dianggap pembuktian yang cukup (*unus testis nullus testis*) dan harus dikesampingkan;

Mwnimbang dari hasil pemeriksaan setempat juga tidak ditemui objek *a quo* berada di rumah Tergugat maka dalam hal ini Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat tidak dapat dibuktikan oleh karena itu harta tersebut menurut majelis bukanlah sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat dan terhadap **petitum angka 2.5 sepatutnya ditolak;**

Menimbang, bahwa pada **Petitum angka 2.6** berupa Satu unit mobil xenia tahun 2005 dsn dibeli sekira tahun 2007,

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban dan dupliknya telah membantah jika Tergugat menguasai objek *a quo*;

Halaman 42 dari 49 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2022/MS.Mbo.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang untuk menguatkan gugatan a quo, Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi dipersidangan yang menerangkan objek a quo telah dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat sekitar 2 (dua) tahun lalu yaitu sekitar tahun 2020 saat Penggugat dan Tergugat masih menjadi suami istri namun para saksi tidak menyaksikan secara langsung pembeliannya kapan dan dimana pembelian mobile tersebut;

Menimbang, bahwa saat dilaksanakan pemeriksaan setempat, obyek tersebut tidak ditemukan pada Tergugat karena berdasarkan keterangan Tergugat, Tergugat tidak menguasai mobil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut gugatan Penggugat sepanjang menyangkut satu unit mobil xenia **petitum angka 2.6** harus dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa pada **Petitum angka 2.7** berupa Uang tunai yang disimpan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban dan dupliknya telah membantah jika Tergugat menyimpan uang sebanyak Rp. 100.000.000 (seratus juta) saat ini,

Menimbang untuk menguatkan gugatan a quo, Penggugat tidak mengajukan bukti apapun dipersidangan dan dari hasil pemeriksaan setempat juga tidak ditemui objek a quo, maka dalam hal ini Majelis Hakim menilai Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatan nya oleh karena itu harta tersebut menurut majelis bukanlah sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat dan terhadap **petitum angka 2.7 sepatutnya ditolak**;

Menimbang, bahwa pada **Petitum angka 2.8.a** berupa Satu unit kursi tamu rumah tangga, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban dan dupliknya telah membantah mengenai adanya objek a quo dan berikut nilai taksirannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan ditemukan fakta selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat memiliki kursi Tamu di rumah Penggugat dan Tergugat namun tidak ada saksi yang menerangkan perihal merek dan warnanya secara jelas dan dalam pemeriksaan setempat juga telah

Halaman 43 dari 49 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2022/MS.Mbo.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan fakta terdapat dua kursi tamu yang masih utuh di rumah Penggugat dan Tergugat dan diantara dua kursi tamu yang masih utuh tersebut kuasa Penggugat tidak dapat menunjukkan kursi mana yang digugat oleh Penggugat, oleh karenanya gugatan Penggugat kabur dan **tidak dapat diterima**;

Menimbang, bahwa pada **Petitum angka 2.8.b** berupa Satu unit TV warna merk Panasonic ukuran 40 inci, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban dan dupliknya telah membantah mengenai adanya objek *a quo* dan berikut nilai taksirannya;

Menimbang untuk menguatkan gugatan *a quo*, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu **Said Saifullah binti Said Sulaiman** dan **Hamdani bin M. Nur** dipersidangan yang menerangkan di rumah Penggugat dan Tergugat terdapat Televisi yang diperoleh saat Penggugat dan Tergugat berumah tangga namun tidak diketahui merek dan warnanya secara jelas;

Menimbang, bahwa saat dilaksanakan pemeriksaan setempat, obyek Televisi warna merk Panasonic ukuran 40 inci tidak ditemukan di rumah Penggugat dan Tergugat, yang ada hanya televisi merek lain;

Menimbang, bahwa oleh karena objek *a quo* pada posita dan hasil Pemeriksaan setempat berbeda maka gugatan terhadap objek *a quo* tidak jelas/kabur (*obscur libel*) maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut gugatan Penggugat sepanjang menyangkut Televisi warna merk Panasonic ukuran 40 inci **petitum angka 2.8.b harus dinyatakan tidak dapat diterima**;

Menimbang, bahwa pada **Petitum angka 2.8.c** berupa satu unit kulkas merk Panasonic;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban dan dupliknya telah membantah mengenai adanya objek *a quo* dan berikut nilai taksirannya;

Penggugat tidak mengajukan bukti surat apapun hanya mengajukan 3 (tiga) orang saksi dipersidangan dan hanya saksi ketiga (**Hamdani bin M. Nur**) yang mengetahui jika Penggugat dan Tergugat juga memiliki alat perabot rumah tangga berupa satu unit kulkas di rumah Penggugat dan Tergugat saat

Halaman 44 dari 49 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2022/MS.Mbo.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi suami istri, maka berdasarkan Pasal 306 R.Bg *juncto* Pasal 1905 BW, keterangan satu orang saksi tanpa disertai alat bukti lain tidak dianggap pembuktian yang cukup (*unus testis nullus testis*) dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saat dilaksanakan pemeriksaan setempat, obyek kulkas merk Panasonic tidak ditemukan di rumah Penggugat dan Tergugat, yang ada hanya kulkas merek lain;

Menimbang, bahwa oleh karena objek *a quo* pada posita dan hasil Pemeriksaan setempat berbeda maka gugatan terhadap objek *a quo* tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut gugatan Penggugat sepanjang menyangkut Televisi warna merk Panasonic ukuran 40 inci **petitum angka 2.8.c harus dinyatakan tidak dapat diterima**;

## 2. Mengenai petitum angka 3

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 97 KHI disebutkan bahwa janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya perjanjian perkawinan yang mengatur tentang harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menentukan objek perkara point 2.2 pada posita dan petitum sebagaimana tersebut di atas telah ditetapkan sebagai harta bersama yang diperoleh selama ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan demikian Majelis Hakim berpendapat harta bersama *a quo* harus dibagi dua yaitu setengah bagian atau 50% (lima puluh persen) menjadi bagian hak Penggugat dan setengah bagian atau 50% (lima puluh persen) menjadi bagian hak Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat adalah pihak yang menguasai objek sengketa *a quo*, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat 50% (lima puluh persen) yang menjadi bagian hak Penggugat dan 50% (lima puluh persen) yang menjadi bagian dan hak Tergugat, apabila tidak dapat dilakukan secara natura maka dilaksanakan

Halaman 45 dari 49 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2022/MS.Mbo.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lelang melalui Kantor Kekayaan dan Lelang Negara yang hasilnya dibagikan kepada Penggugat sebesar 50% (lima puluh persen) dan kepada Tergugat sebesar 50% (lima puluh persen);

### 3. Mengenai petitum angka 4

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar meletakkan Sita Jaminan terhadap objek perkara dan menyatakan sita tersebut adalah sah dan berharga, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa sebelum perkara ini diperiksa Ketua Majelis telah mengeluarkan Penetapan Hari Sidang disertai Penolakan Sita Nomor 109/Pdt.G/2022/MS.Mbo tanggal 27 Mei 2022 yang bahwasannya permintaan Penggugat untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap objek *a quo* tidak beralasan dan dinyatakan ditolak, oleh karena itu petitum angka 4 tidak perlu dipertimbangkan lagi;

### 4. Mengenai petitum angka 5

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar Tergugat diperintahkan untuk mengosongkan rumah, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui sekarang ini objek 2.2 yaitu berupa rumah/bangunan selama ini dikuasai/ditempati oleh Tergugat maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 menyatakan apabila objek perkara tersebut berupa benda tidak bergerak maka kepada pihak atau siapa saja yang menguasai benda tersebut untuk mengosongkan objek perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat adalah pihak yang menguasai objek sengketa *a quo*, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk mengosongkan rumah tersebut yang mana akan dicantumkan pada amar putusan;

### 5. Mengenai petitum angka 6

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari jika Tergugat enggan atau tidak melaksanakan putusan ini secara baik dan sempurna, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa uang dwangsom atau uang paksa merupakan bentuk hukuman yang digunakan

*Halaman 46 dari 49 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2022/MS.Mbo.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap eksekusi riil yang bukan eksekusi berupa pembayaran sejumlah uang. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 606 a Rv yang intinya menyatakan dwangsom tidak boleh dijatuhkan dalam putusan hakim yang hukuman pokoknya berupa pembayaran sejumlah uang. Dalam perkara a qou sangat mungkin tidak dapat dilaksanakan pembagian secara natura maka akan dilakukan pembagian secara lelang yang pada akhirnya akan terjadi pembagian dalam bentuk pembayaran sejumlah uang. Majelis Hakim berkesimpulan, dalam perkara a qou terkait dengan uang paksa (dwangsom) tidak dapat diterapkan. Sehingga tuntutan para Penggugat terkait hal tersebut harus dinyatakan ditolak.

## 6. Mengenai petitum angka 7

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini, maka atas tuntutan tersebut hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara harta bersama ini merupakan bagian dari hukum perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:
  - 1 (satu) unit rumah permanen berlantai keramik satu lantai dan beratap seng yang terletak di Lorong Bahagia, Gampong Seuneubok, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat (Objek 2.2 pada posita dan Petitum), dengan ukuran rumah sebagai berikut:

*Halaman 47 dari 49 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2022/MS.Mbo.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Utara berbatasan dengan rumah pak Herman, 25.40 m
- Selatan berbatasan dengan Tanah Dermawan, 22.60 m
- Timur berbatasan dengan Tanah Dermawan, 8.15 m
- Barat berbatasan dengan gang buntu belum ada nama, 9.30 m

Rumah tersebut diatas tanah milik Tergugat dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan rumah pak Herman, 29.0 m
  - Selatan berbatasan dengan Tanah Dermawan, 29.0 m
  - Timur berbatasan dengan Tanah Dermawan, 9.80 m
  - Barat berbatasan dengan gang buntu belum ada nama, 9.90 m
- **2 (dua) Kerbau** yang dipelihara oleh Sulaiman bin Abdurrahman di Desa Snamprong, Kecamatan Indrajaya, Kabupaten Aceh Jaya;
3. Menetapkan 50% (lima puluh persen) bagian dari harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 (dua) di atas menjadi bagian Penggugat, dan 50% (lima puluh persen) selebihnya menjadi bagian Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan setengah bagian atau 50% (lima puluh persen) bagian Penggugat secara sukarela dan apabila tidak dapat dilakukan secara natura, maka dilaksanakan secara lelang melalui Kantor Kekayaan dan Lelang Negara yang hasilnya dibagikan kepada Penggugat sebesar 50% (lima puluh persen) dan kepada Tergugat sebesar 50% (lima puluh persen).
5. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat atau siapapun yang menguasai bangunan rumah sebagaimana diktum Nomor 2 untuk mengosongkan rumah tersebut;
6. Menyatakan gugatan Penggugat petitum nomor 2.8.a, 2.8.b dan 2.8.c tidak dapat diterima;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk untuk selain dan selebihnya;
8. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 6.224.000., (enam juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah).

Halaman 48 dari 49 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2022/MS.Mbo.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1444 Hijriah oleh kami Sahril, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, Zulfikri, S.H.I, M.H dan Evi Juismaidar, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1444 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut yang turut bersidang, dibantu oleh Dewi Kartika, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat/kuasa hukumnya dan Tergugat/kuasa hukumnya secara e\_litigasi;

.Hakim-Hakim Anggota

d.t.o

**Zulfikri, S.H.I, M.H**

d.t.o

**Evi Juismaidar**

Ketua Majelis

d.t.o

**Sahril, S.H.I., M.H**

Panitera Pengganti

d.t.o

**Dewi Kartika, S.H., M.H.**

## Perincian Biaya:

1	Proses	Rp. 50.000,-
2	Panggilan	Rp 100.000,-
3	PNBP	Rp. 60.000,-
4	Pemeriksaan S etempat	Rp. 6.024.000
5	Meterai	Rp. 10.000,-
Jumlah		Rp 6.224.000,-
(enam juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah)		

Halaman 49 dari 49 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2022/MS.Mbo.